

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Aktivitas jual beli merupakan bagian penting dalam kehidupan masyarakat dan terus mengalami perkembangan dari waktu. Seiring dengan perubahan kebutuhan dan cara hidup masyarakat, bentuk serta objek dalam transaksi jual beli juga ikut mengalami penyesuaian. Jual beli yang pada awalnya hanya berfokus pada barang-barang yang bersifat fisik, kini berkembang hingga mencakup jasa dan layanan berbasis digital. Kehadiran layanan digital ini mempermudah masyarakat dalam memenuhi berbagai kebutuhan, baik untuk keperluan pendidikan, pekerjaan, maupun usaha.

Dalam praktiknya, transaksi tidak lagi harus dilakukan secara langsung dengan pertemuan antara penjual dan pembeli, melainkan dapat dilakukan melalui berbagai media komunikasi yang tersedia. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa aktivitas jual beli bersifat dinamis dan selalu mengikuti perkembangan zaman. Namun di sisi lain, berkembangnya transaksi digital juga memunculkan berbagai persoalan, terutama berkaitan dengan kejelasan objek transaksi dan mekanisme jual beli yang digunakan. Oleh karena itu, praktik jual beli dalam bentuk baru ini perlu dipahami secara lebih mendalam agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

Kondisi tersebut menuntut adanya pemahaman yang lebih baik terhadap bentuk-bentuk transaksi yang berkembang di masyarakat, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam pelaksanaan transaksi, terutama yang berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak yang terlibat. Tidak semua bentuk transaksi yang berkembang di masyarakat memiliki mekanisme yang jelas dan dipahami dengan baik oleh para pelakunya. Oleh karena itu, pemahaman terhadap praktik jual beli yang berkembang saat ini menjadi hal yang penting agar transaksi dapat berjalan

dengan baik dan tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari, khususnya dalam pelaksanaan jual beli yang dilakukan melalui media digital.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam sistem perekonomian masyarakat. Transformasi digital tidak hanya memengaruhi cara manusia berkomunikasi, tetapi juga mengubah pola transaksi ekonomi secara signifikan. Aktivitas jual beli yang sebelumnya dilakukan secara konvensional dengan pertemuan langsung antara penjual dan pembeli, kini beralih ke sistem digital melalui jaringan internet. Perubahan ini melahirkan istilah ekonomi digital, yaitu aktivitas ekonomi yang memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana utama transaksi.¹ Dalam konteks masyarakat Indonesia, ekonomi digital mengalami pertumbuhan yang cukup pesat seiring dengan meningkatnya penggunaan internet dan perangkat teknologi. Kemudahan akses informasi serta perkembangan aplikasi digital menjadikan transaksi online sebagai pilihan yang dianggap lebih praktis, cepat, dan efisien. Kondisi ini turut mendorong masyarakat untuk beradaptasi dengan bentuk transaksi baru, termasuk dalam memenuhi kebutuhan pendidikan, pekerjaan, dan usaha kreatif.²

Perubahan pola transaksi tersebut berdampak langsung pada objek jual beli yang tidak lagi terbatas pada barang berwujud, melainkan juga mencakup barang dan jasa digital. Jasa berbasis aplikasi, langganan layanan digital, serta akses akun premium menjadi bagian dari objek transaksi yang semakin umum ditemukan dalam praktik jual beli online. Namun demikian, perkembangan transaksi digital juga menimbulkan berbagai persoalan hukum, baik dari sisi hukum positif maupun hukum Islam. Tidak semua bentuk transaksi digital memiliki mekanisme yang jelas dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam terhadap praktik-praktik jual beli digital agar tidak menimbulkan kerugian dan ketidakadilan bagi para pihak yang terlibat.

Teknologi informasi memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Kebutuhan terhadapnya semakin meningkat, baik dalam

¹ Misbahul Ulum, *Prinsip-prinsip Jual Beli Online dalam Islam*, Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis, Vol. 17 No. 1, 2020, hlm. 52.

² Fauzi A.A. dkk., *Pemanfaatan Teknologi Informasi di Berbagai Sektor*, Jambi: Sonpedia Publishing, 2023, hlm. 15.

bidang manajemen bisnis maupun dalam aktivitas sehari-hari.³ Kehadirannya membawa berbagai kemudahan, termasuk dalam membantu suatu negara mencapai tujuan yang telah direncanakan. Salah satu dampak nyata dari perkembangan teknologi informasi terlihat dalam aktivitas jual beli, baik secara konvensional maupun digital. Kini, transaksi dapat dilakukan dengan lebih cepat, mudah, dan efisien melalui berbagai platform *online*. Hal ini tidak hanya menguntungkan pelaku usaha, tetapi juga memberikan kemudahan bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhannya. Saat ini, perkembangan teknologi telah mengubah skema jual beli manusia secara menyeluruh. Dulu, jual beli hanya dilakukan secara tatap muka, kini bergeser menjadi sistem jual beli *online*. Jual beli *online* merupakan sebuah alat untuk melakukan transaksi jual beli yang dilakukan oleh dua belah pihak tanpa bertemu secara langsung untuk melakukan kesepakatan atau proses negosiasi, melainkan transaksinya dilakukan melalui telepon, chat pribadi, SMS, video call atau alat komunikasi lainnya.⁴

Jual beli *online* mulai marak digunakan sejak pandemi Covid-19 pada awal tahun 2020, yang pertama kali muncul di Wuhan, China, dan memberikan dampak besar terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat di seluruh dunia. Untuk menekan penyebaran virus, pemerintah menerapkan sejumlah kebijakan seperti *social distancing* dan *physical distancing*. Kebijakan ini secara langsung memengaruhi hampir seluruh aktivitas masyarakat, termasuk dalam bidang bisnis. Dari sinilah kebutuhan akan sistem jual beli *online* menjadi semakin mendesak dan pada akhirnya semakin berkembang pesat.⁵ Seiring dengan perkembangan zaman dan kondisi yang memaksa, dunia bisnis mengalami pergeseran signifikan. Pola transaksi yang semula dilakukan secara langsung (*offline*), perlahan bergeser menjadi serba *online*. Perubahan ini turut memengaruhi perilaku konsumen, yang kini lebih memilih melakukan transaksi secara digital karena dinilai lebih aman,

³ Fauzi, A. A., Harto, B., & Dkk. *Pemanfaatan Teknologi Informasi Di Berbagai Sektor Pada Masa Society 5.0*. Jambi; Pt. Sonpedia Publishing Indonesia. (2023).

⁴ Isnawati, *Jual Beli Online Sesuai Syariah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 8.

⁵ Arhadian R *et.al*, *Analisis Transaksi Jual Beli Online di Marketplace Shopee Menurut Konsep Bisnis Islam Pada Masa Pandemi Covid 19*, (Juremi: Jurnal Riset Ekonomi, 2022) Vol. 1, No. 5, hlm. 1.

cepat, dan praktis. Akibatnya, transaksi secara *offline* mulai ditinggalkan dan model bisnis *online* menjadi pilihan utama dalam era baru pasca pandemi.

Salah satu bentuk objek transaksi yang berkembang dalam era digital adalah akun digital. Akun digital merupakan akses yang diberikan oleh penyedia layanan kepada pengguna untuk menikmati fitur tertentu dalam suatu platform. Akses tersebut biasanya diberikan berdasarkan ketentuan dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemilik platform. Dalam praktiknya, akun digital tidak bersifat kepemilikan mutlak, melainkan hak penggunaan terbatas yang sewaktu-waktu dapat dicabut oleh penyedia layanan apabila terjadi pelanggaran.⁶ Dalam perspektif muamalah, keberadaan akun digital sebagai objek transaksi menimbulkan persoalan tersendiri. Hal ini disebabkan oleh karakteristik akun digital yang tidak berwujud secara fisik dan keberadaannya bergantung sepenuhnya pada sistem teknologi. Selain itu, akun digital umumnya dilindungi oleh ketentuan hak cipta dan lisensi penggunaan, sehingga tidak semua akun dapat dipindahtangankan atau diperjualbelikan secara bebas.⁷

Dalam hukum ekonomi syariah, objek jual beli harus memenuhi syarat tertentu, antara lain memiliki manfaat yang halal, jelas jenis dan sifatnya, dapat diserahkan, serta berada dalam kepemilikan atau penguasaan yang sah. Apabila objek jual beli tidak memenuhi syarat tersebut, maka transaksi dapat dinilai mengandung unsur gharar atau bahkan termasuk dalam jual beli yang dilarang. Oleh karena itu, praktik jual beli akun digital perlu dikaji secara cermat untuk menilai apakah akun tersebut benar-benar dapat dijadikan objek akad jual beli menurut syariat Islam.

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan digital, praktik jual beli akun premium semakin marak ditemukan di media sosial. Akun-akun tersebut sering kali ditawarkan dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga resmi yang ditetapkan oleh penyedia layanan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai legalitas dan keabsahan transaksi, khususnya

⁶ Ainun Zumrotin, *Jual Beli Akun Premium Disney+ dalam Perspektif Hukum Islam*, 2023.

⁷ Firmansyah Adhipramana, *Analisis Yuridis Normatif Legalitas Jual Beli Akun Spotify Premium*, 2024.

ketika akun yang diperjualbelikan bukan merupakan akun resmi yang diperoleh melalui mekanisme yang sah.

Bersamaan dengan berkembangnya jual beli *online*, munculah berbagai *marketplace* seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan lainnya yang digunakan sebagai sarana transaksi. Namun, meskipun *marketplace* sudah banyak tersedia, masyarakat Indonesia tetap banyak yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana transaksi jual beli. Media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan WhatsApp menjadi alternatif yang lebih fleksibel dan langsung dalam menjangkau konsumen.⁸ Media sosial saat ini sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Perkembangannya yang pesat membuatnya tidak hanya digunakan untuk berkomunikasi, tetapi juga mempermudah berbagai urusan, termasuk dalam dunia bisnis. Berbeda dengan penjualan secara tradisional, media sosial menawarkan kemudahan dan kecepatan dalam menjangkau konsumen. Media sosial dibuat sebagai sarana untuk bersosialisasi dan berinteraksi. Namun kini, fungsinya telah berkembang menjadi alat yang efektif untuk menarik perhatian banyak orang melalui berbagai konten yang mengarah pada informasi produk. Inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh para pelaku usaha sebagai media pemasaran yang praktis dan terjangkau. Tidak hanya untuk promosi, media sosial juga digunakan untuk melayani pelanggan, membangun hubungan yang lebih dekat dengan konsumen, serta memfasilitasi proses jual beli secara *online*.

Media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga berkembang menjadi media transaksi jual beli yang banyak digunakan oleh masyarakat. Salah satu aplikasi yang paling sering dimanfaatkan dalam praktik jual beli online adalah WhatsApp.⁹ WhatsApp merupakan aplikasi pesan instan berbasis internet yang memungkinkan penggunaanya untuk bertukar pesan, informasi, dan dokumen secara cepat dan mudah. Aplikasi ini banyak digunakan masyarakat Indonesia karena tampilannya yang sederhana serta memungkinkan komunikasi langsung antara penjual dan pembeli. Dalam praktiknya, transaksi jual beli melalui

⁸ Muhammad Sholeh *et.al*, "Penggunaan Aplikasi Canva Untuk Membuat Konten Gambar Pada Media Sosial Sebagai Upaya Mempromosikan Hasil Produk UKM", *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, No. 1, Vol. 4, (November, 2020), h. 431.

⁹ Marleen Mustika, *Pemanfaatan Media Sosial WhatsApp*, hlm. 91–92.

WhatsApp dilakukan tanpa adanya sistem transaksi resmi seperti yang terdapat pada marketplace¹⁰. Seluruh proses transaksi, mulai dari promosi, negosiasi, pembayaran, hingga penyerahan barang atau jasa, dilakukan melalui percakapan pribadi, baik melalui pesan teks, fitur status (*story*), grup jual beli, maupun melalui WhatsApp Business yang menyediakan katalog produk dan informasi usaha. Kondisi ini memberikan fleksibilitas bagi pelaku usaha, namun di sisi lain juga meningkatkan risiko terjadinya ketidakjelasan akad dan objek transaksi.

Dari perspektif hukum ekonomi syariah, penggunaan WhatsApp sebagai sarana transaksi pada dasarnya diperbolehkan selama memenuhi prinsip-prinsip dasar jual beli, seperti adanya kerelaan para pihak, kejelasan objek, serta tidak mengandung unsur penipuan. Namun, transaksi yang dilakukan melalui media sosial tanpa sistem pengaman berpotensi mengandung unsur *gharar* apabila tidak disertai dengan informasi yang transparan dan kesepakatan yang jelas. Seiring dengan berkembangnya transaksi melalui WhatsApp, objek yang diperjualbelikan pun semakin beragam, tidak hanya berupa barang berwujud, tetapi juga mencakup objek digital. Salah satu objek digital yang banyak diperjualbelikan melalui WhatsApp adalah akun premium layanan berbasis aplikasi, termasuk akun Canva.

Salah satu contoh praktik jual beli akun premium Canva melalui aplikasi WhatsApp dilakukan oleh Toko Tiya Store. Toko Tiya Store merupakan salah satu pelaku usaha yang bergerak di bidang penjualan akun layanan digital dan mulai menjalankan usahanya sejak tahun 2020, bertepatan dengan masa pandemi Covid-19. Pada awalnya, keberadaan Toko Tiya Store muncul sebagai respons atas meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan digital yang menunjang aktivitas belajar, bekerja, dan hiburan secara *online*. Selain menjual akun premium Canva, Toko Tiya Store juga menyediakan berbagai akun layanan hiburan digital lainnya, seperti Netflix, Vidio, WeTv, dan iQIYI. Meskipun demikian, akun yang paling banyak diminati oleh konsumen adalah akun Netflix, akun premium Canva, dan akun Vidio. Konsumen Toko Tiya Store berasal dari kalangan mahasiswa dan masyarakat umum, dengan mayoritas pembeli merupakan mahasiswa, seiring

¹⁰ Marleen Mustika, “Pengaruh Pemanfaatan Media Sosial Whatsaap Terhadap Penyampaian Pesan Di Angkatan Muda Ranting II Cabang Bethel”, h. 91-92.

dengan strategi promosi yang lebih banyak diarahkan pada lingkungan mahasiswa. Hingga saat ini, jumlah akun premium Canva yang terjual diperkirakan masih berada pada kisaran puluhan akun.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Toko Tiya Store memiliki mekanisme tersendiri dalam proses jual beli akun premium Canva melalui aplikasi WhatsApp. Mekanisme jual beli akun premium Canva di Toko Tiya Store dilakukan secara *online* dengan memanfaatkan media sosial dan aplikasi WhatsApp sebagai sarana utama transaksi. Proses penjualan diawali dengan kegiatan promosi yang dilakukan melalui grup WhatsApp serta media sosial lainnya. Apabila terdapat calon pembeli yang tertarik, penjualan terlebih dahulu memastikan ketersediaan akun kepada pihak penyedia akun (seller). Setelah pembeli menyatakan kesediaannya, pembeli melakukan pembayaran dan mengirimkan alamat email akun Canva yang akan digunakan. Selanjutnya, penjual meneruskan pembayaran kepada pihak penyedia akun, kemudian akun pembeli diundang ke dalam tim Canva oleh pihak penyedia akun tersebut. Selama masa penggunaan akun, terkadang terjadi kendala berupa keluarnya akun dari tim sehingga diperlukan proses undangan ulang oleh pihak penyedia akun. Menurut penjual, kondisi tersebut merupakan hal yang lazim terjadi selama masa penggunaan akun premium Canva.

Canva adalah platform desain grafis berbasis *online* yang memungkinkan penggunanya untuk membuat berbagai macam desain seperti poster, undangan, presentasi, hingga konten media sosial. Canva memiliki versi gratis dan versi premium. Akun premium biasanya menawarkan fitur tambahan seperti akses ke ribuan template eksklusif, stok gambar tanpa batas, dan fitur editing lanjutan yang biasanya hanya bisa diakses jika pengguna membayar melalui aplikasi resmi Canva.¹¹ Namun, dalam kenyataannya banyak ditemukan akun Premium Canva yang diperjualbelikan secara ilegal melalui WhatsApp. Modus yang sering dilakukan adalah seseorang membeli akun Premium, lalu memanfaatkan fitur "Canva untuk Tim" untuk mengundang banyak orang asing ke dalam satu akun tim.

¹¹ Tri Wulandari, & Adam Mudinillah. (2022). Efektivitas Penggunaan Aplikasi CANVA sebagai Media Pembelajaran IPA MI/SD. *Jurnal Riset Madrasah Ibtidaiyah (JURMIA)*, 2(1), 102-118.

Akses ke akun tersebut kemudian dijual kembali dengan harga jauh lebih murah dibandingkan harga resmi dari Canva. Praktik ini jelas merupakan bentuk pelanggaran terhadap kebijakan Canva karena akun Premium bersifat pribadi dan tidak untuk diperjualbelikan atau dipindahtangankan ke pihak lain tanpa izin resmi. Selain itu, tindakan ini dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan teknologi dan bentuk jual beli ilegal di platform media sosial, karena memanfaatkan celah sistem untuk memperoleh keuntungan pribadi. Pengguna akun semacam ini juga berisiko kehilangan akses sewaktu-waktu apabila akun diblokir atau dinonaktifkan oleh pihak Canva karena terdeteksi melanggar aturan.

Dalam hukum Islam, seseorang tidak diperbolehkan menjual sesuatu yang bukan miliknya atau tidak berada dalam penguasaan yang sah. Apabila penjual hanya memiliki hak penggunaan terbatas dan tidak memiliki izin untuk mengalihkan akses tersebut kepada pihak lain, maka objek jual beli menjadi tidak jelas. Kondisi ini berpotensi mengandung unsur *gharar* dan *dharar* yang dilarang dalam Islam.¹² Selain itu, praktik jual beli akun premium juga menimbulkan ketidakpastian bagi pembeli. Akses akun dapat dicabut sewaktu-waktu apabila terdeteksi melanggar kebijakan platform, sehingga pembeli berpotensi mengalami kerugian. Dari sudut pandang syariah, transaksi yang mengandung ketidakpastian dan berpotensi merugikan salah satu pihak tidak dibenarkan.

Selain persoalan legalitas dan kejelasan objek transaksi, praktik jual beli akun digital juga berkaitan erat dengan kesadaran hukum dan pemahaman masyarakat terhadap akad dalam muamalah Islam. Dalam praktik sehari-hari, sebagian besar masyarakat masih memandang transaksi digital semata-mata sebagai aktivitas ekonomi biasa yang bertujuan memperoleh keuntungan atau kemudahan, tanpa mempertimbangkan aspek hukum syariah yang melandasinya. Padahal dalam Islam, setiap bentuk transaksi muamalah tidak hanya dinilai dari hasil akhirnya, tetapi juga dari proses dan mekanisme yang digunakan. Ketidaktahuan atau kurangnya pemahaman terhadap ketentuan syariah dalam

¹² Rizqina Haniyah, *Perlindungan Hukum Jual Beli Akun Premium Ilegal*, 2022.

transaksi digital dapat menyebabkan seseorang terjerumus ke dalam praktik yang dilarang, meskipun dilakukan tanpa niat buruk.

Fenomena jual beli akun Premium *Canva* melalui aplikasi WhatsApp menunjukkan adanya pergeseran pola akad dalam transaksi modern. Akad yang seharusnya jelas antara jual beli (*bai'*), sewa-menyewa (*ijarah*), atau bentuk akad lainnya, sering kali menjadi kabur karena tidak dijelaskan secara tegas oleh para pelaku transaksi. Pembeli pada umumnya hanya memahami bahwa mereka membayar sejumlah uang untuk mendapatkan akses layanan, tanpa mengetahui jenis akad apa yang sebenarnya terjadi. Ketidakjelasan akad ini berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari, terutama ketika terjadi pemutusan akses secara sepihak, perubahan kebijakan dari penyedia layanan, atau kerugian yang dialami oleh pembeli.

Dalam konteks hukum ekonomi syariah, kejelasan akad dan objek transaksi merupakan hal yang sangat fundamental. Islam menekankan pentingnya transparansi dan kejujuran dalam setiap transaksi agar tercipta keadilan dan saling ridha di antara para pihak. Praktik jual beli akun digital yang tidak disertai dengan penjelasan yang memadai mengenai status kepemilikan, batasan penggunaan, serta risiko yang mungkin timbul, dapat mengandung unsur gharar yang dilarang dalam syariat. Oleh karena itu, transaksi semacam ini tidak dapat hanya dilihat dari aspek manfaat ekonomi semata, melainkan harus dianalisis secara komprehensif berdasarkan prinsip-prinsip muamalah Islam.

Di sisi lain, keberadaan media sosial seperti WhatsApp sebagai sarana transaksi turut memperbesar potensi terjadinya penyimpangan akad. Berbeda dengan *marketplace* yang memiliki sistem transaksi, ketentuan layanan, serta mekanisme perlindungan konsumen, transaksi melalui WhatsApp sepenuhnya bergantung pada kesepakatan pribadi antara penjual dan pembeli. Kondisi ini menyebabkan lemahnya posisi pembeli apabila terjadi permasalahan, karena tidak adanya pihak ketiga yang menjamin keamanan transaksi. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, kondisi tersebut menuntut kehati-hatian lebih dalam menentukan keabsahan akad dan memastikan terpenuhinya rukun serta syarat jual beli.

Praktik jual beli akun Premium Canva yang dilakukan oleh Toko Tiya Store juga mencerminkan realitas muamalah kontemporer yang berkembang di kalangan masyarakat, khususnya mahasiswa. Harga yang relatif murah serta proses transaksi yang mudah menjadi daya tarik utama bagi konsumen, meskipun terdapat risiko yang menyertainya. Fenomena ini menunjukkan bahwa faktor kebutuhan dan efisiensi sering kali lebih dominan dibandingkan pertimbangan hukum dan etika syariah. Oleh karena itu, diperlukan kajian ilmiah yang mampu menjelaskan posisi hukum praktik tersebut secara jelas, agar masyarakat tidak hanya berorientasi pada kemudahan dan keuntungan, tetapi juga memperhatikan kehalalan dan keabsahan transaksi yang dilakukan.

Dalam Islam, jual beli merupakan aktivitas muamalah yang dibolehkan, namun harus memenuhi prinsip-prinsip syariah agar transaksi tersebut sah dan tidak merugikan salah satu pihak. Salah satu bentuk akad jual beli yang diatur dalam syariat adalah *jual beli salam*, yaitu akad di mana pembayaran dilakukan di awal, sedangkan barang diserahkan di kemudian hari sesuai kesepakatan. Akad ini kerap digunakan dalam transaksi yang melibatkan barang atau layanan yang belum tersedia saat akad berlangsung, namun telah disepakati spesifikasi, harga, dan waktu serahnya. Dalam praktik jual beli akun digital seperti Premium Canva, pola ini kadang muncul ketika pembeli membayar di awal, lalu mendapatkan akses beberapa waktu setelahnya. Meski mirip secara pola, tetap perlu dianalisis apakah transaksi tersebut sesuai dengan syarat sah jual beli salam menurut syariah, seperti kejelasan objek, tidak adanya unsur penipuan, dan kesepakatan yang adil bagi kedua pihak.¹³

Adapun prinsip-prinsip dalam jual beli menurut Islam antara lain meliputi: prinsip tauhid, yaitu dasar keimanan kepada Allah dalam setiap transaksi; prinsip akhlak, yang menekankan pentingnya kejujuran dan amanah; prinsip keseimbangan, yakni adanya kesetaraan dan saling menguntungkan antara pihak-pihak yang bertransaksi; prinsip kebebasan individu, di mana setiap pihak melakukan transaksi atas dasar kerelaan tanpa paksaan; prinsip keadilan, yang

¹³ Anton dkk, *Analisis Akad Salam (PSAK Syariah 103) pada Transaksi Jual Beli Online*, (Jurnal Ekonomi Keuangan & Bisnis Syariah, 2024), 6(3), hlm. 3000

menjamin tidak ada pihak yang dirugikan; serta prinsip sah, yaitu jual beli harus dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat yang sah menurut syariat Islam.¹⁴ Maka jual beli dalam islam itu memiliki aturan dan prinsip yang harus dipenuhi, oleh karena itu apakah memperjualbelikan akun Premium *Canva* di Whatsapp sesuai dengan hukum ekonomi syariah atau tidak.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian mengenai jual beli akun Premium *Canva* melalui aplikasi WhatsApp menjadi penting untuk dilakukan. Kajian ini tidak hanya bertujuan untuk memahami praktik yang terjadi di lapangan, tetapi juga untuk menilai keabsahan transaksi tersebut berdasarkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian muamalah kontemporer, khususnya yang berkaitan dengan transaksi digital. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi digital agar tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam.

Penulis tertarik untuk mengangkat penelitian ini karena melihat fenomena yang semakin marak di masyarakat, yaitu praktik jual beli akun digital, khususnya akun Premium *Canva* yang dilakukan melalui aplikasi WhatsApp. *Canva* merupakan aplikasi desain grafis yang dimiliki secara sah oleh perusahaan penyedia layanan tersebut, dan akses ke akun Premiumnya seharusnya hanya bisa didapatkan melalui pembayaran resmi di dalam aplikasi. Namun dalam kenyataannya, banyak orang menjual akses ke akun Premium dengan harga murah melalui media sosial, dengan cara memanfaatkan fitur tim dan mengundang pembeli ke dalamnya.

Dari fenomena tersebut, penulis mulai mempertanyakan keabsahan transaksi semacam ini, apakah jual beli akun premium seperti ini sah menurut hukum ekonomi syariah, mengingat objek yang diperjualbelikan adalah akses ke suatu layanan yang bukan milik pribadi penjual. Pertanyaan ini menjadi dasar bagi penulis untuk menggali lebih dalam mengenai hukum syariah dalam konteks transaksi digital masa kini.

¹⁴ Misbahul Ulum, *Prinsip-prinsip Jual Beli Online Dalam Islam Dan Penerapannya Pada E-Commerce Islam Di Indonesia*, (Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis, 2020), 17(1), hlm. 52.

Dengan demikian, berdasarkan latar belakang tersebut, penulis memandang penting untuk meneliti lebih lanjut mengenai bagaimana hukum Islam memandang praktik jual beli akun digital melalui media sosial. Oleh karena itu, penulis akan melakukan penelitian dengan judul: **“Jual Beli Akun Premium *Canva* melalui Aplikasi Whatsapp pada Toko Tiya Store menurut Hukum Ekonomi Syariah”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli akun premium Canva melalui aplikasi Whatsapp pada Toko Tiya Store?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli akun premium Canva melalui aplikasi Whatsapp pada Toko Tiya Store?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana pelaksanaan jual beli akun premium Canva melalui aplikasi Whatsapp pada Toko Tiya Store.
2. Untuk menganalisis tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli akun premium Canva melalui aplikasi Whatsapp pada Toko Tiya Store.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis, dapat menambah wawasan dan referensi ilmiah terkait jual beli akun digital dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu memperluas kajian hukum muamalah dalam konteks transaksi digital yang terus berkembang. Dalam dunia akademik, kajian semacam ini masih tergolong baru dan belum banyak diteliti secara khusus, sehingga hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang ingin mengangkat isu serupa.

2. Secara praktis, dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya pengguna media sosial dan pelaku usaha, agar lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi digital dan tidak terlibat dalam praktik yang bertentangan dengan hukum syariah. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pelaku bisnis digital untuk lebih mematuhi ketentuan hukum dan menjaga etika bertransaksi secara Islami. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan tumbuh kesadaran akan pentingnya memahami aspek legalitas dan keabsahan transaksi dalam muamalah digital agar terhindar dari praktik yang merugikan, baik secara materi maupun spritual.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai praktik jual beli akun digital telah banyak dilakukan dengan objek dan pendekatan yang berbeda-beda. Hasil dari penelitian sebelumnya dapat menjadi acuan untuk memperkuat analisis dalam penelitian ini.

Pertama, penelitian oleh Rizka Zulfiyana berjudul "Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terhadap Jual Beli Akun Netflix Premium Sharing di @Slashed.com" menyatakan bahwa objek jual beli tidak jelas dan tidak ada jaminan kepemilikan bagi pembeli. Transaksi ini melanggar prinsip perlindungan konsumen dan juga prinsip jual beli dalam Islam.

Kedua, Rizqina Haniyah dalam penelitiannya "Perlindungan Hukum terhadap Jual Beli Akun Premium Ilegal di Media Sosial Twitter Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli" menyatakan bahwa transaksi seperti ini tidak sah karena kepemilikan akun tidak jelas dan tidak disertai izin resmi. Selain itu, transaksi ini tidak memiliki dasar hukum dan dapat merugikan konsumen.

Ketiga, penelitian Ainun Zumrotin yang berjudul "Jual Beli Akun Premium Disney+ di Media Sosial dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif" menemukan bahwa praktik ini lebih menyerupai akad ijarah (sewa), bukan bai' (jual beli), karena ada batas waktu penggunaan. Transaksi dinilai tidak sah menurut hukum Islam karena tidak memenuhi rukun dan syarat sah jual beli.

Keempat, Debi Rosa April Liamita dalam penelitiannya “Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Praktik Jual Beli Akun Premium Grammarly di Marketplace Online” menyimpulkan bahwa praktik tersebut merugikan konsumen karena objek yang dijual tidak jelas legalitasnya. Dari sudut pandang Islam, transaksi dinilai tidak sah karena tidak memenuhi prinsip keterbukaan dan kejelasan akad.

Kelima, Ispi Yanti dalam penelitiannya “Praktik Perjanjian Jual Beli Akun Spotify Premium for Family (Kajian Analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan UU ITE)” menyatakan bahwa pemanfaatan akun keluarga untuk dijual kepada umum adalah bentuk penyalahgunaan. Praktik ini melanggar syarat sah akad dalam Islam dan juga ketentuan UU ITE.

Keenam, Muhammad Ardiansyah dalam penelitiannya “Praktik Akad Jual Beli Akun Premium Netflix pada Instagram Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah” menyebutkan bahwa bentuk akad yang digunakan tidak murni jual beli, melainkan sewa-menyewa. Hal ini banyak disalahpahami oleh masyarakat. Ia menekankan pentingnya edukasi terkait akad dalam muamalah digital.

Ketujuh, penelitian oleh Firmansyah Adhipramana berjudul “Analisis Yuridis Normatif Legalitas Jual Beli Akun Spotify Premium oleh Pihak Ketiga” membahas legalitas penjualan akun Spotify oleh pihak ketiga yang tidak memiliki izin resmi dari Spotify. Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, penjualan akun tersebut dinyatakan melanggar hak cipta. Secara hukum perdata, juga tidak memenuhi sebab yang halal sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata.¹⁵

Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa praktik jual beli akun digital, terutama yang dilakukan melalui media sosial masih menimbulkan banyak permasalahan dari sisi kejelasan akad, legalitas, dan hak kepemilikan. Penelitian ini hadir untuk memperdalam kajian serupa dengan fokus pada jual beli akun Premium *Canva* melalui Whatsapp, dengan pendekatan hukum ekonomi syariah yang belum banyak dijadikan objek penelitian sebelumnya.

¹⁵ Rizqina Haniyah, UIN Sumatera Utara, 2022).

Table 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Rizka Zulfiyana (2022)	Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Akun Netflix <i>Premium Sharing</i> di @Slashed.Com	Sama-sama menyoroti objek yang tidak jelas dan kerugian bagi konsumen	Fokus pada sharing akun, tidak spesifik pada media sosial WhatsApp
2	Rizqina Haniyah (2022)	Perlindungan Hukum Terhadap Jual Beli Akun Premium Ilegal di Media Sosial Twitter Perspektif Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/Xi/2017 Tentang Akad Jual Beli (Studi Kasus Pengguna Twitter di Kota Medan)	Sama-sama menilai keabsahan dari sisi Fatwa DSN-MUI No. 110/2017	Objek berbeda, platform yang digunakan juga berbeda (Twitter vs WhatsApp)
3	Ainun Zumrotin (2023)	Jual Beli Akun Premium Disney+ di Media Sosial dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif	Sama-sama meneliti transaksi akun digital dari sisi hukum Islam	Menilai transaksi lebih ke akad sewa (<i>ijarah</i>)
4	Debi Rosa A. Liamita (2023)	Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli Akun <i>Premium Grammarly</i> di <i>Marketplace Online</i>	Sama-sama menyentuh kejelasan legalitas objek jual beli	Fokus pada perlindungan konsumen, tidak mendalam pada hak cipta dan fiqh muamalah
5	Ispi Yanti (2023)	Praktik Perjanjian Jual Beli Akun Spotify <i>Premium</i>	Sama-sama membahas penyalahgunaan	Pendekatan melalui UU ITE dan

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
		<i>For Family</i> (Kajian Analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)	lisensi oleh pihak tidak berhak	Hukum Syariah (kompilasi), bukan khusus HAKI
6	Muhammad Ardiansyah (2023)	Praktik Akad Jual Beli Akun Premium Netflix pada Instagram Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah	Sama-sama membahas pemahaman masyarakat terhadap akad muamalah digital	Lebih menekankan edukasi akad di kalangan mahasiswa
7	Firmansyah Adhipramana (2024)	Analisis Yuridis Normatif Legalitas Jual Beli Akun Spotify Premium oleh Pihak Ketiga	Sama-sama meneliti pelanggaran hak cipta digital	Tidak membahas aspek hukum syariah

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada objek kajian yang berupa akun Premium Canva yang diperjualbelikan melalui aplikasi WhatsApp pada Toko Tiya Store. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang lebih banyak membahas akun Netflix, Spotify, Disney+, dan Grammarly, penelitian ini secara khusus menganalisis mekanisme pemberian akses akun melalui fitur "Canva untuk Tim" serta menelaah kesesuaiannya dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa praktik yang selama ini disebut sebagai jual beli akun Premium Canva pada hakikatnya lebih mendekati akad ijarah (sewa-menyewa) karena pembeli hanya memperoleh hak penggunaan akses dalam jangka waktu tertentu, bukan kepemilikan penuh atas akun. Temuan ini menjadi kontribusi baru dalam pengembangan kajian muamalah kontemporer terkait transaksi layanan digital berbasis langganan.

F. Kerangka Berpikir

Islam sebagai agama mengatur tata cara transaksi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk jual beli. Akad dalam Islam merupakan ikatan hukum antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan akibat hukum terhadap objek yang diperjanjikan. Akad menjadi unsur utama dalam setiap transaksi muamalah, karena dari akad inilah lahir hak dan kewajiban para pihak. Jual beli (*al-bai'*) adalah akad pertukaran harta dengan harta yang dilakukan atas dasar kerelaan antara penjual dan pembeli serta dibenarkan oleh syariat Islam selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Dalam Islam, jual beli merupakan bentuk muamalah yang dibolehkan selama memenuhi rukun dan syaratnya. Tujuan utama dari jual beli adalah menciptakan manfaat yang halal, adil, dan tidak merugikan salah satu pihak.¹⁶ Rukun jual beli dalam Islam meliputi pelaku (penjual dan pembeli), objek (barang atau jasa), akad (ijab qabul), serta harga. Selain rukun, jual beli juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu, antara lain adanya kerelaan kedua belah pihak, kejelasan objek dan harga, serta tidak mengandung unsur penipuan (*tadlis*) maupun ketidakjelasan (*gharar*).

Dalam fiqh muamalah dikenal kaidah bahwa pada dasarnya semua bentuk muamalah diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya, sebagaimana kaidah:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Namun demikian, Islam melarang praktik jual beli yang mengandung unsur batil, termasuk menjual sesuatu yang bukan miliknya atau tidak memiliki hak untuk menguasainya secara sah.

Objek jual beli merupakan barang atau jasa yang menjadi sasaran transaksi antara penjual dan pembeli. Dalam hukum ekonomi syariah, objek jual beli harus memenuhi syarat tertentu, yaitu halal, jelas jenis dan manfaatnya, dapat diserahkan, serta dimiliki atau dikuasai secara sah oleh penjual. Apabila

¹⁶ Misbahul Ulum, *Prinsip-prinsip Jual Beli Online Dalam Islam Dan Penerapannya Pada E-Commerce Islam Di Indonesia*, (Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis, 2020), 17(1), hlm. 52.

objek jual beli tidak memenuhi ketentuan tersebut, maka transaksi dapat dinilai tidak sah karena mengandung unsur *gharar* dan berpotensi merugikan salah satu pihak.

Dalam perkembangan muamalah modern, objek jual beli tidak hanya terbatas pada barang berwujud, tetapi juga mencakup barang atau jasa digital, seperti akun premium pada platform tertentu. Akun digital pada dasarnya merupakan akses terhadap suatu layanan yang penggunaannya dibatasi oleh ketentuan dan kebijakan penyedia layanan. Oleh karena itu, dalam jual beli akun digital perlu diperhatikan aspek kepemilikan dan izin penggunaan. Apabila penjual tidak memiliki hak untuk mengalihkan atau memperjualbelikan akun tersebut, maka objek jual beli menjadi tidak jelas dan tidak memenuhi syarat sah menurut hukum ekonomi syariah.

Teknik jual beli digital dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu jual beli elektronik dan jual beli non-elektronik. Jual beli elektronik dilakukan melalui sistem resmi berbasis elektronik, seperti *marketplace* atau aplikasi yang menyediakan mekanisme pembayaran dan perlindungan konsumen. Sementara itu, jual beli non-elektronik menggunakan media digital hanya sebagai sarana komunikasi, seperti WhatsApp, tanpa adanya sistem transaksi yang terintegrasi. Dalam jual beli non-elektronik, risiko ketidakjelasan akad dan objek menjadi lebih besar sehingga perlu dianalisis lebih lanjut dari perspektif hukum ekonomi syariah.

Akun digital premium seperti Canva adalah layanan berbayar yang memberikan fitur-fitur eksklusif kepada pengguna. Akses ke akun tersebut seharusnya hanya dapat diperoleh melalui pembayaran resmi kepada pengembang, dalam hal ini pihak Canva. Namun dalam praktiknya, banyak ditemukan akun premium yang diperjualbelikan secara bebas di media sosial, termasuk WhatsApp. Penjual biasanya membeli satu akun berbayar, lalu menjual akses ke akun tersebut kepada orang lain dengan memanfaatkan fitur tim di Canva.

Fenomena jual beli akun Premium Canva melalui WhatsApp tersebut menimbulkan persoalan hukum, baik secara positif maupun normatif. Dari sisi hukum negara, praktik semacam ini berpotensi melanggar hak eksklusif pihak pemilik layanan, karena akses yang dijual tidak berasal dari distribusi resmi. Dari

sisi masyarakat, harga yang murah menjadi daya tarik, meskipun tidak menjamin keamanan dan legalitas layanan.

Islam juga menetapkan prinsip-prinsip dalam jual beli, antara lain keadilan, kejujuran, kerelaan (antarādin minkum), keterbukaan informasi, serta tidak mengandung unsur riba atau gharar. Transaksi yang dilakukan dengan menipu, menyembunyikan informasi penting, atau menjual sesuatu yang bukan milik sendiri tergolong tidak sah menurut syariah.¹⁷

Dalil yang menjadi dasar prinsip jual beli dalam Islam terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis. Dalam QS. An-Nisa ayat 29, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesama kamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang dilakukan atas dasar suka sama suka di antara kamu.”

Hadis larangan gharar (ketidakjelasan):

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

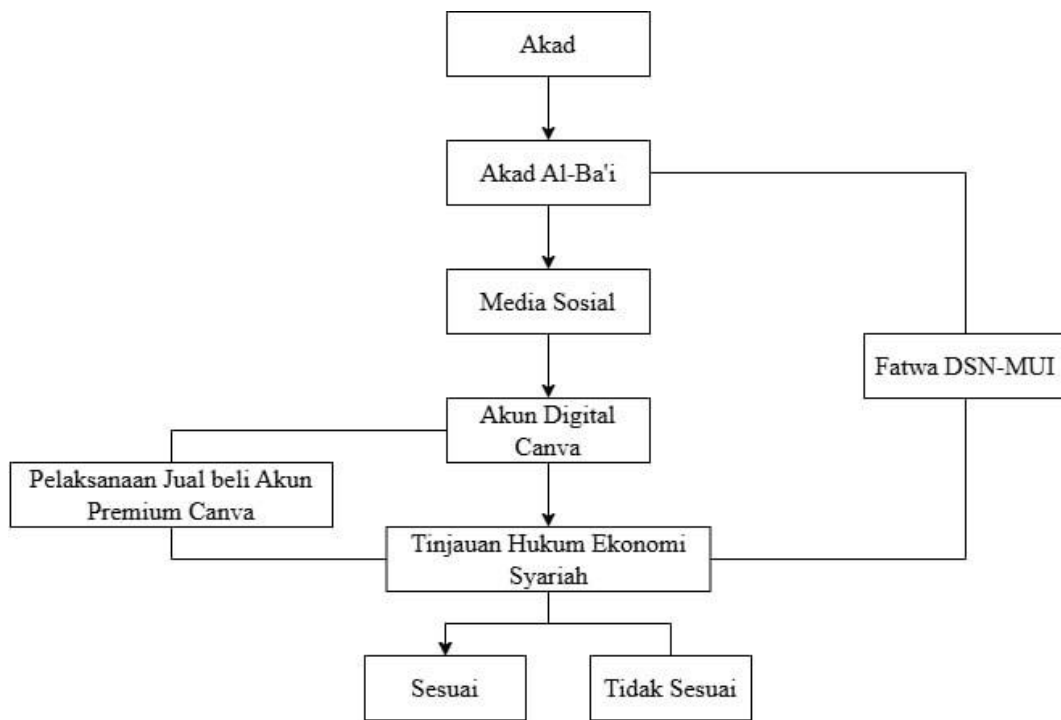
Rasulullah Saw. melarang praktik jual beli yang mengandung unsur gharar, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah r.a. (HR. Muslim).

Dalam Hukum Ekonomi Syariah, akad jual beli *online* atau pesanan dikenal dengan akad salam. Sebagai landasan normatif dalam menilai keabsahan transaksi muamalah kontemporer, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan Fatwa Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli. Fatwa ini menegaskan bahwa jual beli harus memenuhi prinsip kejelasan objek, kepemilikan yang sah, kerelaan para pihak, serta tidak mengandung unsur gharar dan dharar.

¹⁷ M. Azani, dkk., *Pelaksanaan Transaksi Akad Jual Beli dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Kecamatan Tampan Pekanbaru*, (Jurnal Gagasan Hukum, 2021), 03,(01), hlm 4.

Dengan demikian, praktik jual beli akun Premium Canva melalui aplikasi WhatsApp, khususnya yang dilakukan pada Toko Tiya Store, perlu dianalisis berdasarkan ketentuan hukum ekonomi syariah. Analisis tersebut difokuskan pada kejelasan objek jual beli, kepemilikan akun, pelaksanaan akad, serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip jual beli dalam Islam untuk menentukan keabsahan transaksi tersebut menurut syariat. Kerangka berpikir ini disusun untuk mengkaji dan menganalisis praktik jual beli akun Premium Canva melalui aplikasi WhatsApp pada Toko Tiya Store berdasarkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.





Gambar 1.1 Kerangka Berpikir